



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Nober   |
| 2. Tempat lahir       | : Sa'dan Balusu   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/25 November 1994   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Sa'dan Balusu, Lembang Sa'dan Balusu,<br>Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara |
| 7. Agama              | : Kristen   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/Tidak Bekerja   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Selanjutnya dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan dalam perkara lain Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mak;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



1. Menyatakan **Terdakwa NOBER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan perbarengan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOBER** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio 125 Berwarnah Merah Hitam dengan Nopol DP 6535 HO,  
*Barang Bukti Nomor Urut 1 dikembalikan kepada Saudari Dorce Paembonan Alias Mama Rosa.*
  - 2) 1 (satu) lembar pakaian jaket hoodie berwarna biru lengan panjang
  - 3) 1 (satu) lembar sarung berwarnah merah Maron, Pich, bis biru bermotif kotak-kotak,
  - 4) 1 (satu) lembar karung berwarna putih dengan Bis Merah.
  - 5) 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari akar bambu
  - 6) 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna Orange, merah,  
*Barang Bukti Nomor Urut 2 s/d 6 dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 7) 1 (satu) buah Flash Disk Merek Sandisk Berwarna Merah hitam berisikan Rekaman CCTV,
  - 8) 2 (dua) Pasang gembok warna stainless bertuliskan Onat beserta pengaitnya yang telah rusak,  
*Barang Bukti Nomor Urut 7 s/d 8 dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 9) 1 (satu) buah gembok besi berwarna Hitam bertuliskan Hardened,
  - 10) 1 (satu) pasang pengait gembok berwarna stainles bertuliskan Robin,
  - 11) 2 (dua) pasang grendel pintu yang telah rusak dengan Motiv Cat berwarna Putih,
  - 12) 1 (satu) pasang besi pengait pintu gembok dengan Motiv Cat berwarna Putih Terkelupas,
  - 13) 10 (sepuluh) biji baut berwarna Silver dengan panjang sekitar  $\pm$  3,5 Cm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)2 (dua) biji baut kepala obeng berwarna Silver dengan panjang sekitar  $\pm$  4,5 Cm,

15)2 (dua) biji paku beton berwarna Stainles dengan panjang sekitar  $\pm$  4 Cm,

16)4 (empat) biji scrup obeng yang sudah berkarat dengan panjang sekitar  $\pm$  2 Cm,

17)1 (satu) keping potong kayu berwarna kekuningan dengan panjang sekitar  $\pm$  11,5 x 2 Cm,

18)1 (satu) buah Flash Disk 4 Gb berwarna Putih berisikan cuplikan Rekaman CCTV,

*Barang Bukti Nomor Urut 9 s/d 18 dirampas untuk dimusnahkan.*

19)4 (empat) buah Tabung Gas kosong LPG 3 Kg berwarna hijau.

*Barang Bukti Nomor Urut 19 tersebut dikembalikan masing-masing kepada Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial sebanyak 2 (dua) buah dan kepada Saksi Korban Sulvian Alias Vian sebanyak 2 (dua) buah*

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa **Terdakwa NOBER** melakukan perbuatan *pertama* pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 di sebuah Kios milik **Saksi Korban Sutarno Alias Papa Tia** yang beralamat di Dusun Tandung, Lembang Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, **Terdakwa NOBER** melakukan perbuatan *kedua* pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 03.49 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2023 di sebuah Toko Adelia Cell milik **Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel** yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, **Terdakwa NOBER** melakukan perbuatan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 di sebuah Kios milik **Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial** yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dan **Terdakwa NOBER** melakukan perbuatan *keempat* pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 di sebuah Kios Jualan Lalapan milik **Saksi Korban Sulvian Alias Vian** yang beralamat di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan perbarengan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *pertama* pada hari Senin tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kios milik Saksi Korban Sutarno Alias Papa Tia yang beralamat di Dusun Tandung, Lembang Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara saat itu Saksi Korban baru pulang dari Palopo bersama dengan istri Saksi Korban yakni Saksi Nurjannah Alias Mama Tia melihat jendela mengalami kerusakan seperti habis di cungkil kemudian Saksi Korban lalu memeriksanya dan juga memeriksa barang-barang di dalam rumah seperti lemari namun tidak ada barang yang hilang, kemudian Saksi Nurjannah Alias Mama Tia mengatakan kalau tabung LPG 3 kg 4 (empat) buah telah hilang dan setelah itu Saksi Korban lalu menyampaikan kepada Kepala Kampung setempat dan kemudian melaporkannya ke Polres Toraja Utara.

Bahwa adapun cara Terdakwa memasuki Kios milik Saksi Korban Sutarno Alias Papa Tia dengan cara mencongkel pintu/penutup kios/rumah milik Saksi Korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanpa hak mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sutarno Alias Papa Tia tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *kedua* berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel berangkat ke kampung istri Saksi Korban bersama dengan istri dan anak Saksi Korban di Sampiak Salu, Kelurahan Nanggala, Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara untuk merayakan natal bersama keluarga, sebelum Saksi Korban berangkat terlebih dahulu menutup Toko Adelia Cell milik Saksi Korban dan menguncinya dengan menggunakan gembok sehingga Toko Adelia Cell milik Saksi Korban dalam keadaan kosong dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi Korban mendapat panggilan *Vidiocall* dari Saksi Samsuryanto Alias Papa Putri yang merupakan tetangga Saksi korban dengan menyampaikan bahwa pintu Toko Adelia Cell milik Saksi Korban sudah terbuka sambil memperlihatkan pintu Toko Adelia Cell milik Saksi Korban yang sudah terbuka dan rusak gemboknya, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi Korban langsung berangkat ke Toko Adelia Cell milik Saksi Korban dan ketika telah tiba Saksi Korban melihat pintu Toko Adelia Cell milik Saksi Korban sudah terbuka dan gembok serta engselnya sudah rusak bekas habis dicungkil lalu Saksi Korban masuk untuk memeriksa toko dan Saksi Korban melihat etalase berisi rokok sudah hilang yang mana di dalam laci etalase rokok tersebut terdapat dompet yang berisi uang dan surat-surat tagihan utang piutang serta kunci-kunci etalase serta kunci motor dan juga bensin yang berada di jerigen juga hilang dan setelah itu Saksi Korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Toraja Utara.

Bahwa adapun cara Terdakwa memasuki Toko Adelia Cell milik Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 bertempat di Jl. Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kab. Toraja Utara sekitar Pukul 03.00 Wita, pada saat itu Terdakwa sedang memantau kios-kios yang kosong yang tergembok dari luar dengan mengendarai sepeda motor rental yang disewa Terdakwa dari Saksi Dorce Paembonan Alias Mama Rosa dengan jenis motor Yamaha Mio 125 berwarna merah hitam, kemudian Terdakwa melihat salah satu kios/konter milik warga yakni Toko Adelia Cell milik Saksi Korban yang tergembok dari luar hingga kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut lalu menuju ke Toko

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adelia Cell milik Saksi Korban tersebut. Bahwa adapun cara Terdakwa memasuki Toko Adelia Cell milik Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel dengan cara mencongkel dengan menggunakan parang milik Terdakwa pengait gembok pada pintu Toko Adelia Cell milik Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan membuat pengait pada pintu Toko Adelia Cell milik Saksi Korban tersebut rusak setelah itu pintu Toko Adelia Cell milik Saksi Korban pun terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko Adelia Cell milik Saksi Korban tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban

Bahwa Saksi Samsuryanto Alias Papa Putri telah melihat rekaman CCTV dari salah satu tetangga Saksi Korban yang mengarah ke Toko Adelia Cell milik Saksi Korban yang berisi terkait informasi kejadian tersebut yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar Pukul 03.49 Wita di Toko Adelia Cell milik Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di Toko Adelia Cell milik Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel adalah sebagai berikut berupa etalase yang berisi rokok yaitu rokok Sampoerna, Surya 16, Marlboro Merah, Marlboro Putih, Sampoerna Evolution, Troy, Urban, Surya 16 kaleng sebanyak 6 (enam) kaleng namun Saksi Korban sudah lupa berapa banyak masing-masing rokok tersebut yang diambil karena rokok tersebut sudah terbuka dari sloponya dan Saksi Korban pajang di etalase rokok yang dibawa Terdakwa beserta isinya yang mana satu hari sebelumnya Saksi Korban belanja rokok dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian dompet yang berada di laci etalase rokok sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna hitam untuk jualan pulsa yang berisi simcard yang mana simcard tersebut berisi saldo sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bensin yang berada di jerigen sebanyak 5 (lima) liter dan juga parfum jualan sebanyak 3 (tiga) buah serta kunci-kunci etalase dan kunci motor yang berada di laci etalase rokok tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanpa hak mengambil barang-barang milik Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *ketiga* di sebuah Kios milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial mengetahuinya berawal pada hari

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Rumah Saksi Korban yakni di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, pada saat itu Saksi Korban sedang berada di samping rumah untuk memberi makan ayam ternak Saksi Korban kemudian datang ipar Saksi Korban yakni Saudara Marthen Pairunan bersama dengan Saudara Daud Pairunan dengan mengendarai sebuah mobil kemudian pada saat itu Saudara Marthen Pairunan berkata *"tadi saya singgah di kios/tempat jualan kamu kemudian saya melihat pintu kios tersebut terbuka dan gemboknya sudah rusak, kamu itu kecurian sekarang pergi cepat kesana lihat"* mendengar perkataan tersebut Saksi Korban kemudian bersama dengan istri Saksi Korban yakni Saksi Naomi Pongboron Alias Mama Rial mendatangi kios milik Saksi Korban tersebut yang bertempat Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, setelah Saksi Korban dan Saksi Naomi Pongboron Alias Mama Rial tiba di kios Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Korban melihat kerumunan orang yang berada di depan kios milik Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Korban dan Saksi Naomi Pongboron Alias Mama Rial turun dari kendaraan sepeda motor kemudian Saksi Korban melihat 2 pasang pengait gembok pada kios milik Saksi Korban tersebut telah rusak serta papan penutup kios Saksi Korban tersebut agak terbuka dan terdapat lecet pada papan penutup kios tersebut, kemudian Saksi Korban pun melihat kedalam kios milik Saksi Korban tersebut melalui celah yang terbuka di dekat gembok, kemudian pada saat itu Saksi Korban melihat rokok yang tersimpan pada etalase rokok di kios Saksi Korban tersebut sudah kosong, kemudian Saksi Korban langsung pergi ke Kantor Polres Toraja Utara seorang diri melaporkan kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut, kemudian setelah Saksi Korban selesai membuat laporan Saksi Korban kembali ke Kios milik Saksi Korban tersebut dan menemui Saksi Naomi Pongboron Alias Mama Rial.

Bahwa Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial dan Saksi Naomi Pongboron Alias Mama Rial telah melihat rekaman CCTV dari salah satu tetangga Kios Saksi Korban yang mengarah ke Kios milik Saksi Korban yang berisi terkait informasi kejadian tersebut yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 Wita di sebuah Kios milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di Kios milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial sebagai berikut : 1 (satu) slop rokok

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam mini, 1 (satu) slop rokok sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok urban, 5 (lima) bungkus rokok clas mild, 5 (lima) bungkus rokok troy, 5 (lima) bungkus rokok nikki, 2 (dua) bungkus rokok djarum 76, 4 (empat) bungkus rokok sargio, 4 (empat) bungkus rokok potenza, 1 (satu) kaleng rokok surya, dan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg kosong berwarna hijau.

Bahwa adapun cara Terdakwa memasuki Kios milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut awalnya pada hari tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 23.50 wita Terdakwa lewat di depan Kios milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial tersebut menggunakan sepeda motor matic yang Terdakwa sewa/rental dengan tujuan untuk memastikan situasi sekitar Kios milik Saksi Korban apakah benar-benar sudah aman dan sepi, kemudian pada sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa mendatangi kembali Kios milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial tersebut kemudian Terdakwa menyingkirkan meja yang terbuat dari papan kayu yang menghalangi gembok pada penutup kios tersebut, setelah itu Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) gembok pada Kios milik Saksi Korban kemudian Terdakwa berhasil merusak salah satu gembok tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng dan sebilah parang yang Terdakwa bawa, dimana obeng tersebut disimpan pada saku celana Terdakwa dan sebilah parang milik Terdakwa disimpan pada jaket hoodie berwarna biru milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut karena Terdakwa khawatir jika terlalu lama di depan Kios milik Saksi Korban tersebut nantinya ada orang yang lewat, kemudian pada sekitar pukul 01.20 Wita Terdakwa kembali lagi ke Kios milik Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa mencongkel kembali salah satu gembok yang belum terbuka menggunakan sebilah parang milik Terdakwa tersebut hingga kemudian Terdakwa berhasil membuka kios tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu kios tersebut yang terbuat dari papan, kemudian Terdakwa pergi lagi meninggalkan Kios milik Saksi Korban, kemudian sekitar pukul 01.40 Wita Terdakwa kembali mendatangi Kios milik Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di Kios milik Saksi Korban setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam Kios milik Saksi Korban dan mengambil barang-barang di Kios milik Saksi Korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanpa hak mengambil barang-barang milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial tanpa seijin atau

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemiliknya tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.914.000,- (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *keempat* pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita di sebuah Kios Jualan Lalapan milik Saksi Korban Sulvian Alias Vian yang beralamat di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kios Jualan Lalapan tersebut dengan cara mencongkel/merusak gembok pintu beserta pengaitnya dengan menggunakan alat berupa parang milik Terdakwa, ketika pintu Kios Jualan Lalapan tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanpa hak mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sulvian Alias Vian tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa NOBER** melakukan perbuatan *pertama* pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 di sebuah Kios milik **Saksi Korban Sutarno Alias Papa Tia** yang beralamat di Dusun Tandung, Lembang Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, **Terdakwa NOBER** melakukan perbuatan *kedua* pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 03.49 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2023 di sebuah Toko Adelia Cell milik **Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel** yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, **Terdakwa NOBER** melakukan perbuatan *ketiga* pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 di sebuah Kios milik **Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial** yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dan **Terdakwa NOBER** melakukan perbuatan *keempat* pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 di sebuah Kios Jualan Lalapan milik **Saksi Korban Sulvian Alias Vian** yang beralamat di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan perbarengan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *pertama* pada hari Senin tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kios milik Saksi Korban Sutarno Alias Papa Tia yang beralamat di Dusun Tandung, Lembang Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara saat itu Saksi Korban baru pulang dari Palopo bersama dengan istri Saksi Korban yakni Saksi Nurjannah Alias Mama Tia melihat jendela mengalami kerusakan seperti habis di cungkil kemudian Saksi Korban lalu memeriksanya dan juga memeriksa barang-barang di dalam rumah seperti lemari namun tidak ada barang yang hilang, kemudian Saksi Nurjannah Alias Mama Tia mengatakan kalau tabung LPG 3 kg 4 (empat) buah telah hilang dan setelah itu Saksi Korban lalu menyampaikan kepada Kepala Kampung setempat dan kemudian melaporkannya ke Polres Toraja Utara.

Bahwa adapun cara Terdakwa memasuki Kios milik Saksi Korban Sutarno Alias Papa Tia dengan cara mencongkel pintu/penutup kios/rumah milik Saksi Korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanpa hak mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sutarno Alias Papa Tia tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *kedua* berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel berangkat ke kampung istri Saksi Korban bersama dengan istri dan anak Saksi Korban di Sampiak Salu, Kelurahan Nanggala, Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara untuk merayakan natal bersama keluarga, sebelum Saksi Korban berangkat terlebih dahulu menutup Toko Adelia Cell milik Saksi Korban dan menguncinya dengan menggunakan gembok sehingga Toko Adelia Cell milik Saksi Korban dalam keadaan kosong dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi Korban mendapat panggilan *Vidiocall* dari

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samsuryanto Alias Papa Putri yang merupakan tetangga Saksi korban dengan menyampaikan bahwa pintu Toko Adelia Cell milik Saksi Korban sudah terbuka sambil memperlihatkan pintu Toko Adelia Cell milik Saksi Korban yang sudah terbuka dan rusak gemboknya, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi Korban langsung berangkat ke Toko Adelia Cell milik Saksi Korban dan ketika telah tiba Saksi Korban melihat pintu Toko Adelia Cell milik Saksi Korban sudah terbuka dan gembok serta engselnya sudah rusak bekas habis dicungkil lalu Saksi Korban masuk untuk memeriksa toko dan Saksi Korban melihat etalase berisi rokok sudah hilang yang mana di dalam laci etalase rokok tersebut terdapat dompet yang berisi uang dan surat-surat tagihan utang piutang serta kunci-kunci etalase serta kunci motor dan juga bensin yang berada di jerigen juga hilang dan setelah itu Saksi Korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Toraja Utara.

Bahwa adapun cara Terdakwa memasuki Toko Adelia Cell milik Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 bertempat di Jl. Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kab. Toraja Utara sekitar Pukul 03.00 Wita, pada saat itu Terdakwa sedang memantau kios-kios yang kosong yang tergembok dari luar dengan mengendarai sepeda motor rental yang disewa Terdakwa dari Saksi Dorce Paembonan Alias Mama Rosa dengan jenis motor Yamaha Mio 125 berwarna merah hitam, kemudian Terdakwa melihat salah satu kios/konter milik warga yakni Toko Adelia Cell milik Saksi Korban yang tergembok dari luar hingga kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut lalu menuju ke Toko Adelia Cell milik Saksi Korban tersebut. Bahwa adapun cara Terdakwa memasuki Toko Adelia Cell milik Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel dengan cara mencongkel dengan menggunakan parang milik Terdakwa pengait gembok pada pintu Toko Adelia Cell milik Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan membuat pengait pada pintu Toko Adelia Cell milik Saksi Korban tersebut rusak setelah itu pintu Toko Adelia Cell milik Saksi Korban pun terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam Toko Adelia Cell milik Saksi Korban tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban

Bahwa Saksi Samsuryanto Alias Papa Putri telah melihat rekaman CCTV dari salah satu tetangga Saksi Korban yang mengarah ke Toko Adelia Cell milik Saksi Korban yang berisi terkait informasi kejadian tersebut yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar Pukul 03.49 Wita di Toko Adelia Cell milik Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di Toko Adelia Cell milik Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel adalah sebagai berikut berupa etalase yang berisi rokok yaitu rokok Sampoerna, Surya 16, Marlboro Merah, Marlboro Putih, Sampoerna Evolution, Troy, Urban, Surya 16 kaleng sebanyak 6 (enam) kaleng namun Saksi Korban sudah lupa berapa banyak masing-masing rokok tersebut yang diambil karena rokok tersebut sudah terbuka dari slopnya dan Saksi Korban pajang di etalase rokok yang dibawa Terdakwa beserta isinya yang mana satu hari sebelumnya Saksi Korban belanja rokok dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian dompet yang berada di laci etalase rokok sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna hitam untuk jualan pulsa yang berisi simcard yang mana simcard tersebut berisi saldo sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bensin yang berada dijerigen sebanyak 5 (lima) liter dan juga parfum jualan sebanyak 3 (tiga) buah serta kunci-kunci etalase dan kunci motor yang berada di laci etalase rokok tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanpa hak mengambil barang-barang milik Saksi Korban Hendri Chaniago Alias Bapak Adel tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *ketiga* di sebuah Kios milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial mengetahuinya berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Rumah Saksi Korban yakni di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, pada saat itu Saksi Korban sedang berada di samping rumah untuk memberi makan ayam ternak Saksi Korban kemudian datang ipar Saksi Korban yakni Saudara Marthen Pairunan bersama dengan Saudara Daud Pairunan dengan mengendarai sebuah mobil kemudian pada saat itu Saudara Marthen Pairunan berkata *"tadi saya singgah di kios/tempat jualan kamu kemudian saya melihat pintu kios tersebut terbuka dan gemboknya sudah rusak, kamu itu kecurian sekarang pergi cepat kesana lihat"* mendengar perkataan tersebut Saksi Korban kemudian bersama dengan istri Saksi Korban yakni Saksi Naomi Pongboron Alias Mama Rial mendatangi kios milik Saksi Korban tersebut yang bertempat Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, setelah Saksi Korban dan Saksi Naomi Pongboron Alias Mama Rial tiba di kios Saksi Korban tersebut

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Korban melihat kerumunan orang yang berada di depan kios milik Saksi Korban tersebut kemudian Saksi Korban dan Saksi Naomi Pongboron Alias Mama Rial turun dari kendaraan sepeda motor kemudian Saksi Korban melihat 2 pasang pengait gembok pada kios milik Saksi Korban tersebut telah rusak serta papan penutup kios Saksi Korban tersebut agak terbuka dan terdapat lecet pada papan penutup kios tersebut, kemudian Saksi Korban pun melihat kedalam kios milik Saksi Korban tersebut melalui celah yang terbuka di dekat gembok, kemudian pada saat itu Saksi Korban melihat rokok yang tersimpan pada etalase rokok di kios Saksi Korban tersebut sudah kosong, kemudian Saksi Korban langsung pergi ke Kantor Polres Toraja Utara seorang diri melaporkan kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut, kemudian setelah Saksi Korban selesai membuat laporan Saksi Korban kembali ke Kios milik Saksi Korban tersebut dan menemui Saksi Naomi Pongboron Alias Mama Rial.

Bahwa Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial dan Saksi Naomi Pongboron Alias Mama Rial telah melihat rekaman CCTV dari salah satu tetangga Kios Saksi Korban yang mengarah ke Kios milik Saksi Korban yang berisi terkait informasi kejadian tersebut yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 Wita di sebuah Kios milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di Kios milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial sebagai berikut : 1 (satu) slop rokok gudang garam mini, 1 (satu) slop rokok sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok urban, 5 (lima) bungkus rokok clas mild, 5 (lima) bungkus rokok troy, 5 (lima) bungkus rokok nikki, 2 (dua) bungkus rokok djarum 76, 4 (empat) bungkus rokok sargio, 4 (empat) bungkus rokok potenza, 1 (satu) kaleng rokok surya, dan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg kosong berwarna hijau.

Bahwa adapun cara Terdakwa memasuki Kios milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut awalnya pada hari tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 23.50 wita Terdakwa lewat di depan Kios milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial tersebut menggunakan sepeda motor matic yang Terdakwa sewa/rental dengan tujuan untuk memastikan situasi sekitar Kios milik Saksi Korban apakah benar-benar sudah aman dan sepi, kemudian pada sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa mendatangi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak





kembali Kios milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial tersebut kemudian Terdakwa menyingkirkan meja yang terbuat dari papan kayu yang menghalangi gembok pada penutup kios tersebut, setelah itu Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) gembok pada Kios milik Saksi Korban kemudian Terdakwa berhasil merusak salah satu gembok tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng dan sebilah parang yang Terdakwa bawa, dimana obeng tersebut disimpan pada saku celana Terdakwa dan sebilah parang milik Terdakwa disimpan pada jaket hoodie berwarna biru milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut karena Terdakwa khawatir jika terlalu lama di depan Kios milik Saksi Korban tersebut nantinya ada orang yang lewat, kemudian pada sekita pukul 01.20 Wita Terdakwa kembali lagi ke Kios milik Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa mencongkel kembali salah satu gembok yang belum terbuka menggunakan sebilah parang milik Terdakwa tersebut hingga kemudian Terdakwa berhasil membuka kios tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu kios tersebut yang terbuat dari papan, kemudian Terdakwa pergi lagi meninggalkan Kios milik Saksi Korban, kemudian sekitar pukul 01.40 Wita Terdakwa kembali mendatangi Kios milik Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di Kios milik Saksi Korban setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam Kios milik Saksi Korban dan mengambil barang-barang di Kios milik Saksi Korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanpa hak mengambil barang-barang milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.914.000,- (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *keempat* pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita di sebuah Kios Jualan Lalapan milik Saksi Korban Sulvian Alias Vian yang beralamat di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Kios Jualan Lalapan tersebut dengan cara mencongkel/merusak gembok pintu beserta pengaitnya dengan menggunakan alat berupa parang milik Terdakwa, ketika pintu Kios Jualan Lalapan tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanpa hak mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sulvian Alias Vian tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUTARNO Alias PAPA TIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang di warung milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di warung makan milik Saksi di Dusun Tandung Lembang Tondon Sibata, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wita Saksi baru pulang dari Palopo bersama dengan istri Saksi dan saat Saksi datang ditempat warung jualan bakso milik Saksi saat itu Saksi melihat melihat jendela warung milik Saksi sudah terbuka dan kemudian saat Saksi periksa jendela tersebut tv sudah dalam keadaan rusak bekas cungkulan, lalu kemudian Saksi memeriksa barang-barang yang ada didalam warung milik Saksi dimana saat itu Saksi melihat ada beberapa barang dalam warung milik Saksi yang hilang yaitu 4 (empat) tabung LPG 3 Kg, sehingga kemudian Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami pada pihak kepolisian;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi meninggalkan warung milik Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang di warung milik Saksi namun saat Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian Saksi kemudian dipertemukan dengan pelaku/Terdakwa di kantor polisi dan saat itulah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa (Nober);
- Bahwa kejadian kehilangan barang di warung milik Saksi baru pertama kali Saksi alami;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pihak Kepolisian tabung gas milik Saksi sudah tidak ditemukan lagi karena sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat/ tanggapan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil tabung gas di warung milik Saksi;
- Terhadap pendapat/ tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **HENDRI CHANIAGO Alias BAPAK ADEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sejumlah barang di Toko milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 dan Saksi tidak mengetahui pukul berapa bertempat di toko milik Saksi (toko adelia cell) Jl Diponegoro Kel. Pasele Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut terjadi namun Saksi hanya melihat melalui rekaman CCTV;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi Bersama istri dan anak-anak Saksi berada di kampung di Nanggala untuk merayakan natal bersama keluarga dimana sebelum Saksi berangkat ke nanggala saat itu Saksi sudah mengunci toko milik Saksi dengan menggunakan gembok, kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 06.30 Wita Saksi ditelfon melalui Video Call oleh tetangga Saksi yang bernama PAPA PUTRI dan mengatakan kalau pintu sudah dalam keadaan terbuka dan gemboknya telah rusak, sehingga saat itu kemudian Saksi datang dan melihat toko milik Saksi pintu sudah dalam keadaan terbuka serta gembok pintu toko dalam keadaan rusak bekas cungkulan, kemudian Saksi memeriksa kondisi didalam toko dan melihat ada beberapa barang yang hilang yaitu etalase yang berisi rokok, dompet berisi uang dan surat-surat tagihan utang, 1 (satu) buah Handphone serta jerigen berisi bensin, sehingga akibat kejadian yang Saksi alami tersebut Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi meninggalkan toko milik Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang di toko milik Saksi namun saat Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian, Saksi kemudian dipertemukan dengan pelaku/Terdakwa di kantor polisi dan saat itulah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa (Nober) dan Terdakwa mengakui kalau telah mengambil barang di toko milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang di toko milik Saksi baru pertama kali Saksi alami.
- Bahwa menurut pihak Kepolisian barang-barang milik Saksi sudah tidak ditemukan lagi karena sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

### 3. IZAAK PANGGALO Alias PAPA RIAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sejumlah barang di Toko milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di kios milik Saksi Di Bolu Kel. Tallunglipu Matallo Kec. Tallunglipu Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut terjadi namun Saksi hanya melihat melalui rekaman CCTV milik tetangga Saksi yang mengarah ke kios Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 06.30 Wita Saksi sedang berada dirumah Saksi, kemudian Saksi diberitahu langsung oleh saudara ipar Saksi yang bernama DAUD PAIRUNAN dan MARTHEN PAIRUNAN yang mengatakan bahwa baru saja singgah di kios milik Saksi dan melihat pintu kios sudah dalam keadaan terbuka serta gembok pintu kios sudah dalam keadaan rusak, dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Bersama denga istri

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



Saksi kemudian bergegas menuju ke kios milik Saksi dan saat tiba di kios Saksi melihat kerumunan orang berada didepan kios dan kemudian Saksi mendekati kios milik Saksi dan melihat 2 pasang pengait gembok pada kios milik Saksi tersebut telah rusak serta papan penutup kios agak terbuka dan terdapat lecet pada papan penutup kios tersebut, sehingga kemudian Saksi masuk kedalam kios untuk memeriksa dan menemukan rokok yang tersimpan dalam etalase sudah hilang dan 2 (dua) buah tabung gas LPG yang kosong juga sudah hilang, kemudian atas kejadian yang Saksi alami tersebut Saksi laporkan pada pihak Kepolisian;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut sekitar Rp1.914.000,00 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya Saksi meninggalkan kios milik Saksi dalam keadaan terkunci dengan gembok;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang di kios milik Saksi namun saat Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian, Saksi kemudian dipertemukan dengan pelaku/Terdakwa di kantor polisi dan saat itulah Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa (Nober) dan Terdakwa mengakui kalau telah mengambil barang di kios milik Saksi;
  - Bahwa kejadian kehilangan barang di toko milik Saksi baru pertama kali Saksi alami.
  - Bahwa menurut pihak Kepolisian barang-barang milik Saksi sudah tidak ditemukan lagi karena sudah dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
4. **SULVIAN Alias VIAN**, di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dugaan tindak pidana pencurian namun Saksi dapat menjelaskan bahwa pernah mengalami kecurian di kios jualan lalapan Saksi di kota Rantepao pada hari senin tanggal 05 Februari 2024;
  - Bahwa obyek atau barang milik Saksi yang telah hilang yakni 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut namun belakangan Saksi mengetahui jika yang menjadi terduga pelaku tersebut yakni seorang laki-laki yang bernama Sdra. NOBER;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terduga pelaku dalam melakukan pencurian di kios jualan lalapan milik Saksi namun dapat Saksi jelaskan bahwa pintu pada kios jualan Saksi sudah terbuka kemudian Saksi melihat pengait gembok (kunci) pintu pada kios Saksi tersebut telah dirusak oleh terduga pelaku lalu kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas milik Saksi yang Saksi simpan didalam kios jualan Saksi yang tertutup;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada pagi hari sekira pukul 06.00 Wita setelah Saksi pergi kios jualan lalapan milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terkait mengambil barang di beberapa tempat tanpa izin dari pemilik barang;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 03.49 Wita di sebuah Toko Adelia Cell milik Saksi Hendri Chaniago Alias Bapak Adel yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, kedua pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 Wita di sebuah Kios milik Saksi Izaak Panggalo Alias Papa Rial yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, ketiga pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar dini hari sebelum pukul 06.00 Wita di sebuah Kios Jualan Lalapan milik Saksi Sulvian Alias Vian yang beralamat di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa keempat peristiwa tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari dengan cara mencongkel pintu/penutup kios/rumah milik Saksi Korban

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan parang milik Terdakwa lalu masuk kedalam kios/rumah milik Para Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban tersebut tanpa meminta izin atau persetujuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Para Saksi Korban kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan membayar utang, bermain judi, dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian seorang diri pada malam hari sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dorce Paembonan;
- 2) Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan tanggal 10 September 2024;
- 3) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor Registrasi DP 6535 HO;
- 4) Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Registrasi DP 6535 HO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio 125 Berwarnah Merah Hitam dengan Nopol DP 6535 HO,
- 2) 1 (satu) lembar pakaian jaket hoodie berwarna biru lengan panjang
- 3) 1 (satu) lembar sarung berwarnah merah Maron, Pich, bis biru bermotif kotak-kotak,
- 4) 1 (satu) lembar karung berwarna putih dengan Bis Merah.
- 5) 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari akar bambu
- 6) 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna Orange, merah,
- 7) 1 (satu) buah Flash Disk Merek Sandisk Berwarna Merah hitam berisikan Rekaman CCTV,
- 8) 2 (dua) Pasang gembok warna stainless bertuliskan Onat beserta pengaitnya yang telah rusak,
- 9) 1 (satu) buah gembok besi berwarna Hitam bertuliskan Hardened,
- 10) 1 (satu) pasang pengait gembok berwarna stainles bertuliskan Robin,
- 11) 2 (dua) pasang grendel pintu yang telah rusak dengan Motiv Cat berwarna Putih,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) pasang besi pengait pintu gembok dengan Motiv Cat berwarna Putih Terkelupas,
- 13) 10 (sepuluh) biji baut berwarna Silver dengan panjang sekitar  $\pm 3,5$  Cm,
- 14) 2 (dua) biji baut kepala obeng berwarna Silver dengan panjang sekitar  $\pm 4,5$  Cm,
- 15) 2 (dua) biji paku beton berwarna Stainles dengan panjang sekitar  $\pm 4$  Cm,
- 16) 4 (empat) biji scrup obeng yang sudah berkarat dengan panjang sekitar  $\pm 2$  Cm,
- 17) 1 (satu) keping potong kayu berwarna kekuningan dengan panjang sekitar  $\pm 11,5 \times 2$  Cm,
- 18) 1 (satu) buah Flash Disk 4 Gb berwarna Putih berisikan cuplikan Rekaman CCTV,
- 19) 4 (empat) buah Tabung Gas kosong LPG 3 Kg berwarna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terkait mengambil barang di beberapa tempat tanpa izin dari pemilik barang;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 03.49 Wita di sebuah Toko Adelia Cell milik Saksi Hendri Chaniago Alias Bapak Adel yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, kedua pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 Wita di sebuah Kios milik Saksi Izaak Panggalo Alias Papa Rial yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, ketiga pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar dini hari sebelum pukul 06.00 Wita di sebuah Kios Jualan Lalapan milik Saksi Sulvian Alias Vian yang beralamat di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa ketiga peristiwa tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari dengan cara mencongkel pintu/penutup kios/rumah milik Saksi Korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa lalu masuk kedalam kios/rumah milik Para Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi HENDRI CHANIAGO Alias BAPAK ADEL yang diambil oleh Terdakwa yaitu: rokok, dompet berisi uang dan surat-surat tagihan utang, 1 (satu) buah Handphone serta jerigen berisi bensin, sehingga total kerugian Saksi HENDRI CHANIAGO Alias BAPAK ADEL sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Barang milik Saksi IZAAK

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGALO Alias PAPA RIAL yang diambil oleh Terdakwa yaitu: rokok yang tersimpan dalam etalase dan 2 (dua) buah tabung gas LPG, sehingga total kerugian Saksi IZAAK PANGGALO Alias PAPA RIAL sekitar Rp1.914.000,00 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah). Barang milik Saksi SULVIAN Alias VIAN yang diambil oleh Terdakwa yaitu: 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg, sehingga total kerugian Saksi SULVIAN Alias VIAN sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban tersebut tanpa meminta izin atau persetujuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Para Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan membayar utang, bermain judi, dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian seorang diri pada malam hari sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang mana dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **NOBER** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **NOBER** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo, “mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang “barang (eenig goed)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat menjadi obyek tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa suatu perbuatan "mengambil" merupakan suatu bentuk kata kerja aktif yakni adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum dapat dimaknai untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terkait mengambil barang di beberapa tempat tanpa izin dari pemilik barang. Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 03.49 Wita di sebuah Toko Adelia Cell milik Saksi Hendri Chaniago Alias Bapak Adel yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, kedua pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 Wita di sebuah Kios milik Saksi Izaak Panggalo Alias Papa Rial yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, ketiga pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar dini hari sebelum pukul 06.00 Wita di sebuah Kios Jualan Lalapan milik Saksi Sulvian Alias Vian yang beralamat di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Ketiga peristiwa tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari dengan cara mencongkel pintu/penutup kios/rumah milik Saksi Korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa lalu masuk kedalam kios/rumah milik Para Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban tersebut;

Bahwa barang milik Saksi HENDRI CHANIAGO Alias BAPAK ADEL yang diambil oleh Terdakwa yaitu: rokok, dompet berisi uang dan surat-surat tagihan utang, 1 (satu) buah Handphone serta jerigen berisi bensin, sehingga total kerugian Saksi HENDRI CHANIAGO Alias BAPAK ADEL sekitar

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Barang milik Saksi IZAAK PANGGALO Alias PAPA RIAL yang diambil oleh Terdakwa yaitu: rokok yang tersimpan dalam etalase dan 2 (dua) buah tabung gas LPG, sehingga total kerugian Saksi IZAAK PANGGALO Alias PAPA RIAL sekitar Rp1.914.000,00 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah). Barang milik Saksi SULVIAN Alias VIAN yang diambil oleh Terdakwa yaitu: 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg, sehingga total kerugian Saksi SULVIAN Alias VIAN sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya barang-barang milik Para Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan membayar utang, bermain judi, dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi SUTARNO Alias PAPA TIA yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di warung makan milik Saksi SUTARNO Alias PAPA TIA di Dusun Tandung Lembang Tondon Sibata, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara mengalami kehilangan yaitu 4 (empat) tabung LPG 3 Kg namun Saksi SUTARNO Alias PAPA TIA tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang mengambilnya, sedangkan hal tersebut disangkal oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kecukupan bukti bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi SUTARNO Alias PAPA TIA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban tersebut tanpa meminta izin atau persetujuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian seorang diri pada malam hari sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur "yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" menurut R.SOESILO dalam bukunya KUHP berserta komentar-komentarnya lengkap

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



pasal demi pasal adalah waktu antara terbenamnya matahari dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah menurut R.SOESILO adalah tempat yang berisi kamar-kamar, ruangan-ruangan dan ada atap, dipergunakan sebagai kediaman di waktu siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebuah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah terurai di atas, menurut keterangan Para Saksi Korban dan diakui oleh Terdakwa bahwa waktu dimana Terdakwa seorang diri melakukan perbuatan pencurian di kios/ rumah Para Saksi Korban merupakan malam hingga dini hari yaitu waktu antara terbenamnya matahari dan terbitnya matahari, sedangkan lokasi tempat Terdakwa mengambil adalah sebuah kios/ rumah yang merupakan tempat usaha berjualan dan tinggal Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan memberitahukan kepada Saksi HENDRI CHANIAGO Alias BAPAK ADEL, Saksi IZAAK PANGGALO Alias PAPA RIAL, dan Saksi SULVIAN Alias VIAN lalu Terdakwa dengan cara mencongkel pintu/penutup kios/rumah milik Para Saksi Korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa lalu masuk kedalam kios/rumah milik Para Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif sehingga



apabila salah satu perbuatan atau sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “merusak” sama sekali tidak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana hanya mempersamakannya dengan pengertian “membongkar” yaitu “suatu perusakan terhadap suatu benda”;

Menimbang, bahwa secara gramatikal, maka perkataan “merusak” secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya ketiga peristiwa tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari dengan cara mencongkel pintu/penutup kios/rumah milik Saksi Korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa lalu masuk kedalam kios/rumah milik Para Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang mana dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian pertama pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 03.49 Wita di sebuah Toko Adelia Cell milik Saksi Hendri Chaniago Alias Bapak Adel yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, kedua pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 01.40 Wita di sebuah Kios milik Saksi Izaak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggalo Alias Papa Rial yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, ketiga pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar dini hari sebelum pukul 06.00 Wita di sebuah Kios Jualan Lalapan milik Saksi Sulvian Alias Vian yang beralamat di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Ketiga peristiwa tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari dengan cara mencongkel pintu/penutup kios/rumah milik Saksi Korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa lalu masuk kedalam kios/rumah milik Para Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur "yang dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang mana dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan selebih tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di atas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap pidana yang termuat dalam

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada tahap penyidikan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio 125 Berwarnah Merah Hitam dengan Nopol DP 6535 HO,

Berdasarkan fakta dalam persidangan barang bukti nomor urut 1 adalah milik Saudari Dorce Paembonan Alias Mama Rosa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saudari Dorce Paembonan Alias Mama Rosa;

- 2) 1 (satu) lembar pakaian jaket hoodie berwarna biru lengan panjang
- 3) 1 (satu) lembar sarung berwarnah merah Maron, Pich, bis biru bermotif kotak-kotak,
- 4) 1 (satu) lembar karung berwarna putih dengan Bis Merah.
- 5) 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari akar bambu
- 6) 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna Orange, merah,
- 7) 1 (satu) buah Flash Disk Merek Sandisk Berwarna Merah hitam berisikan Rekaman CCTV,
- 8) 2 (dua) Pasang gembok warna stainless bertuliskan Onat beserta pengaitnya yang telah rusak,

*Barang Bukti Nomor Urut 7 s/d 8 dirampas untuk dimusnahkan.*

- 9) 1 (satu) buah gembok besi berwarna Hitam bertuliskan Hardened,
- 10) 1 (satu) pasang pengait gembok berwarna stainless bertuliskan Robin,
- 11) 2 (dua) pasang grendel pintu yang telah rusak dengan Motiv Cat berwarna Putih,
- 12) 1 (satu) pasang besi pengait pintu gembok dengan Motiv Cat berwarna Putih Terkelupas,
- 13) 10 (sepuluh) biji baut berwarna Silver dengan panjang sekitar  $\pm 3,5$  Cm,
- 14) 2 (dua) biji baut kepala obeng berwarna Silver dengan panjang sekitar  $\pm 4,5$  Cm,
- 15) 2 (dua) biji paku beton berwarna Stainles dengan panjang sekitar  $\pm 4$  Cm,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 4 (empat) biji scrup obeng yang sudah berkarat dengan panjang sekitar  $\pm$  2 Cm,

17) 1 (satu) keping potong kayu berwarna kekuningan dengan panjang sekitar  $\pm$  11,5 x 2 Cm,

18) 1 (satu) buah Flash Disk 4 Gb berwarna Putih berisikan cuplikan Rekaman CCTV,

Berdasarkan fakta dalam persidangan barang bukti nomor urut 2 s/d 18 merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatan dan atau hasil kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

19) 4 (empat) buah Tabung Gas kosong LPG 3 Kg berwarna hijau.

Berdasarkan fakta dalam persidangan barang bukti nomor urut 19 tersebut adalah milik Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial dan Saksi Korban Sulvian Alias Vian, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial sebanyak 2 (dua) buah dan kepada Saksi Korban Sulvian Alias Vian sebanyak 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOBER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio 125 Berwarnah Merah Hitam dengan Nopol DP 6535 HO,

Barang bukti nomor urut 1 dikembalikan kepada Saudari Dorce Paembonan Alias Mama Rosa;

- 2) 1 (satu) lembar pakaian jaket hoodie berwarna biru lengan panjang
- 3) 1 (satu) lembar sarung berwarnah merah Maron, Pich, bis biru bermotif kotak-kotak,
- 4) 1 (satu) lembar karung berwarna putih dengan Bis Merah.
- 5) 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari akar bambu
- 6) 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna Orange, merah,
- 7) 1 (satu) buah Flash Disk Merek *Sandisk* Berwarna Merah hitam berisikan Rekaman CCTV,
- 8) 2 (dua) Pasang gembok warna *stainless* bertuliskan *Onat* beserta pengaitnya yang telah rusak,
- 9) 1 (satu) buah gembok besi berwarna Hitam bertuliskan Hardened,
- 10) 1 (satu) pasang pengait gembok berwarna staines bertuliskan Robin,
- 11) 2 (dua) pasang grendel pintu yang telah rusak dengan Motiv Cat berwarna Putih,
- 12) 1 (satu) pasang besi pengait pintu gembok dengan Motiv Cat berwarna Putih Terkelupas,
- 13) 10 (sepuluh) biji baut berwarna Silver dengan panjang sekitar  $\pm 3,5$  Cm,
- 14) 2 (dua) biji baut kepala obeng berwarna Silver dengan panjang sekitar  $\pm 4,5$  Cm,
- 15) 2 (dua) biji paku beton berwarna Staines dengan panjang sekitar  $\pm 4$  Cm,
- 16) 4 (empat) biji scrup obeng yang sudah berkarat dengan panjang sekitar  $\pm 2$  Cm,
- 17) 1 (satu) keping potong kayu berwarna kekuningan dengan panjang sekitar  $\pm 11,5 \times 2$  Cm,
- 18) 1 (satu) buah Flash Disk 4 Gb berwarna Putih berisikan cuplikan Rekaman CCTV,

Barang bukti nomor urut 2 s/d 18 dirampas untuk dimusnahkan;

- 19) 4 (empat) buah Tabung Gas kosong LPG 3 Kg berwarna hijau.

Barang bukti nomor urut 19 dikembalikan kepada Saksi Korban Izaak Panggalo Alias Papa Rial sebanyak 2 (dua) buah dan kepada Saksi Korban Sulvian Alias Vian sebanyak 2 (dua) buah;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H.,M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Bela Salurante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Didi Kurniawan Bambang, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Larry Izmi, S.H.,M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Ttd

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Bela Salurante, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32